



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 23/IT1.C05/SK-OT/2025

TENTANG

**STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT PENGEMBANGAN KEMITRAAN TEKNOLOGI REKAYASA MINERAL,
ENERGI, DAN KEBENCANAAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Rektor ITB Nomor 10/IT1.A/PER/2024 tentang Pusat (*Center*) di Fakultas/Sekolah Institut Teknologi Bandung disebutkan bahwa Struktur organisasi Pusat pada Fakultas/Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Dekan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas dan sesuai dengan kebutuhan fungsi dan tugas pokok pada Pusat Pengembangan Kemitraan Teknologi Rekayasa Mineral, Energi, dan Kebencanaan di lingkungan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung, maka dipandang perlu menetapkan Struktur Organisasi Pusat Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan FTTM ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 10/IT1.A/PER/2024 tentang Pusat (*Center*) di Fakultas/Sekolah Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 147/IT1.A/SK-KP/2024 tentang Perpanjangan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Struktur Organisasi Pusat Pengembangan Kemitraan Teknologi Rekayasa Mineral, Energi, dan Kebencanaan (*Center for Mineral, Energy, and Disaster Technology Partnerships Development*) Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Januari 2025

Dekan,




Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, M.T., Ph.D., IPU. 
NIP 19680205 199302 1 001

Tembusan Yth.

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Para Wakil Dekan FTTM;
4. Para Ketua Kelompok Keahlian/Keilmuan FTTM;
5. Para Ketua Program Studi FTTM;
6. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
7. Kepala Kantor Hukum;
8. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 23/IT1.C05/SK-OT/2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

**STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT PENGEMBANGAN KEMITRAAN TEKNOLOGI REKAYASA MINERAL,
ENERGI, DAN KEBENCANAAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**



Dekan,

Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, M.T., Ph.D., IPU.
NIP 19680205 199302 1 001